

Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hukum Melalui Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Puuroda

Muhamad Aksan Akbar^{1*}, Irabiah², Muhammad As Ari AM³, Patma Sari⁴, Beni Suswanto⁵, Yeni Haerani⁶, Rosnida⁷, Riezka Eka Mayasari⁸, Irsan Rahman⁹, Faisal Herisetiawan Jafar¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

Email: ¹_akbaraksan53@gmail.com, ²irajunus@gmail.com, ³asariarief01@gmail.com,

⁴patma.klik@gmail.com, ⁵muhammadatqa2024@gmail.com, ⁶yenihaerani99@gmail.com, ⁷rosnida@usn.ac.id,

⁸maysariesop@gmail.com, ⁹irsanrahman@usn.ac.id, ¹⁰ichaljafar@gmail.com

*Email Corresponding Author: akbaraksan53@gmail.com

Abstrak

Desa Puuroda, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, menghadapi sejumlah kerawanan hukum akibat rendahnya literasi warga, sengketa utang-piutang perorangan, kebingungan soal batas perdata-pidana, kendala biaya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ancaman narkoba di kalangan pemuda. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mencegah pelanggaran hukum sejak dini melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif empat tahap, yaitu koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi peserta, pemaparan materi oleh sepuluh narasumber dosen dan praktisi hukum, serta sesi tanya jawab, yang melibatkan warga, aparatur desa, dan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023. Evaluasi dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mencermati kualitas pertanyaan peserta sebagai indikator pemahaman awal dan akhir. Hasilnya, peserta yang semula mencampuradukkan ranah perdata dan pidana mulai mampu membedakan keduanya, memahami mekanisme prodeo dan Posbakum, serta menunjukkan minat membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Perubahan sikap ini juga terlihat dari kesediaan warga mendukung keberlanjutan Program Desa Anti Narkoba.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pelanggaran Hukum, Desa Puuroda

Abstract

Puuroda Village, Baula Subdistrict, Kolaka Regency, faces several legal vulnerabilities rooted in low community legal literacy: informal debt disputes between individuals, confusion over the boundary between civil and criminal matters, financial barriers to divorce proceedings, domestic violence, and the risk of narcotics abuse among youth. This community service program aimed to prevent legal violations early through legal education and community empowerment. The method involved a four-stage interactive outreach: coordination with village government, participant identification, presentations by ten lecturers and legal practitioners, and a question-and-answer session, engaging residents, village officials, and 2023-cohort law students as implementing partners. Evaluation used a descriptive-qualitative approach, tracking the depth and accuracy of participants' questions before and after the sessions. Results showed participants who initially confused civil and criminal disputes could distinguish them by the session's end, understood free-of-charge litigation (prodeo) and Posbakum assistance, and expressed interest in forming a Legal Awareness Family Group (Kadarkum), alongside renewed support for the village's anti-narcotics program.

Keywords: Socialization, Community Empowerment, Legal Violations, Puuroda Village

1. PENDAHULUAN

Desa Puuroda, salah satu desa di Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tumbuh dengan warga yang sebagian besar menyandarkan hidup pada pertambangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor informal semacam ini menggerakkan roda ekonomi desa. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka celah kerawanan hukum dalam interaksi warga sehari-hari.

Norma hukum hanya benar-benar hidup apabila masyarakat menerimanya dalam praktik sehari-hari. tanpa hal tersebut maka hukum hanya kan mengkadi teks di lembaran negara. Hukum lahir dari interaksi sosial dan mengarah pada satu tujuan yaitu kedamaian serta ketertiban bersama. Soerjono Soekanto menempatkan efektivitas hukum pada kesadaran, persepsi, dan anggapan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Begitu jarak antara maksud regulasi dan pandangan publik melebar, kepatuhan pun melemah. Rekayasa sosial menjadi jalan keluarnya, lewat penyuluhan dan penerangan hukum yang berkelanjutan, bukan kegiatan sekali jalan (Sholihah & Syakirin, 2024). Lembaga terkait perlu mengevaluasi proses pembinaan tersebut secara berkala dan terukur untuk memetakan tingkat pemahaman warga, mengatasi resistensi yang muncul, serta menyempurnakan pendekatan edukasinya. Dengan cara itu hukum dapat meresap dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, bukan berhenti sebagai teks tertulis

Koordinasi awal dengan pemerintah desa, disusul sesi tanya jawab pada saat sosialisasi berlangsung, memunculkan sejumlah persoalan hukum yang nyata dihadapi warga Puuroda. Praktik pinjam-meminjam uang berbunga antarperorangan tanpa melalui lembaga keuangan berbadan hukum jadi salah satunya. Warga juga tidak paham sejauh mana kewenangan polisi dalam sengketa utang-piutang, sementara warga tidak mampu kesulitan menanggung biaya dan mengurus administrasi perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih terjadi, begitu pula ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan anak muda. Akar dari persoalan-persoalan ini hampir selalu sama, yaitu rendahnya literasi hukum masyarakat soal batas antara perkara perdata dan pidana, prosedur administrasi peradilan, dan mekanisme bantuan hukum yang sebenarnya sudah tersedia bagi warga tidak mampu.

Dalam hal kenakalan remaja dan penyimpangan sosial dalam keluarga di era digital sangat terikat pada cara orang tua mengasuh anak. Pengawasan terhadap dunia digital anak menjadi sulit. Celah itu membuka pintu perilaku menyimpang. Mencegahnya berarti memperkuat keluarga dan kontrol sosial lingkungan secara terus-menerus (Junus dkk., 2025) Ketika anak sampai berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus bergerak dari retribusi ke restorasi. Diversi dan Balai Pemasyarakatan perlu dimaksimalkan dengan tujuan agar anak tidak dilabeli sebagai penjahat, dan melindungi haknya Korban juga butuh pemulihan. Polisi, dinas sosial, pendamping psikologis, dan lembaga lain harus bekerja bersama tanpa terputus (Irbiah dkk., 2026)

Utang-piutang lisan tanpa dokumen tetap sah asalkan memenuhi syarat perjanjian. Masyarakat sering salah memahami apa itu wanprestasi. Mereka anggap saja sebagai penipuan atau penggelapan, padahal kasus-kasus begini jauh lebih sederhana (Tiodor, Tjahyani, & Asmaniar, 2023). Sengketa pembuktian menjadi perangkap yang mengundang tafsir salah. Sehingga, Masyarakat perlu tahu perbedaannya untuk ranah perdata itu beda dari pidana. Tanpa literasi hukum yang jelas, sengketa keperdataan mudah diputarakan jadi masalah pidana. Itu risiko nyata di lapangan.

Pengetahuan hukum yang bertambah baik, dikombinasi dengan kondisi finansial keluarga yang lebih stabil, terbukti menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemiskinan sering kali memicu konflik rumah tangga (Munawir dkk., 2025). Pencegahan itu bekerja lebih baik lagi ketika pengajaran hukum dilakukan langsung di desa dan menjangkau semua kalangan. Masyarakat jadi lebih paham hukum, dan kekerasan di rumah tangga tidak mudah terulang (Nurdin, 2024). Ketahanan keluarga dan keamanan desa tidak berdiri sendiri. Keduanya perlu satu sama lain. Sistem pengadilan saja tidak cukup untuk mengatasi persoalan hukum dan sosial. Kapasitas lokal harus diperkuat dari berbagai sisi, bukan hanya dari atas ke bawah.

Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa edukasi hukum yang partisipatif dan pemberdayaan masyarakat merupakan strategi preventif yang relevan diterapkan di Desa Puuroda, mengingat karakteristik persoalan hukumnya yang beragam namun berakar pada persoalan yang sama, yaitu rendahnya literasi hukum warga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk mencegah pelanggaran hukum sejak dini, lewat edukasi hukum dan pemberdayaan masyarakat, agar warga Desa Puuroda tidak berhenti sebagai penerima informasi hukum. Warga

diharapkan turut menjadi penjaga aktif ketertiban dan keamanan lingkungannya sendiri. rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa sering dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan, minimnya penyuluhan hukum, dan kondisi sosial-ekonomi warga (Wardani dkk., 2023)

2. METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Peta Lokasi Desa Puuroda

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan sosialisasi interaktif yang ditempuh melalui empat tahapan berurutan. Tahap pertama adalah koordinasi dengan pemerintah Desa Puuroda, khususnya Kepala Desa Puuroda Kecamatan Baula, untuk memperoleh izin pelaksanaan serta menyelaraskan waktu dan lokasi kegiatan dengan agenda desa. Tahap kedua adalah identifikasi sasaran peserta, yang mencakup masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda Desa Puuroda. Tahap ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi interaktif, yang dilakukan melalui pemaparan materi oleh sepuluh narasumber dosen dan praktisi hukum meliputi topik pengantar hukum, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, perceraian, dan utang-piutang. Tahap keempat adalah evaluasi dan sesi tanya jawab, yang memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan permasalahan hukum konkret yang mereka hadapi sehari-hari.



Gambar 2. Diagram Alur Kegiatan Pengabdian

Kegiatan ini melibatkan 60an peserta yang terdiri atas warga, aparatur desa, serta mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023. Alat ukur ketercapaian kegiatan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mencermati kualitas dan substansi pertanyaan yang diajukan peserta selama sesi tanya jawab sebagai indikator pemahaman awal, serta menilai relevansi dan ketepatan pemahaman peserta atas jawaban dan penjelasan hukum yang diberikan narasumber sebagai indikator peningkatan kesadaran hukum. Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan turut dilihat dari perubahan sikap partisipatif masyarakat, khususnya kesediaan warga untuk menempuh jalur hukum yang tepat dan dukungan berkelanjutan terhadap Program Desa Anti Narkoba yang telah dijalankan Desa Puuroda.

2. HASIL PEMBAHASAN



Gambar 3 Narasumber Kegiatan Sosialisasi



Gambar 4 Peserta Kegiatan Sosialisasi

Antusiasme peserta selama sesi tanya jawab menunjukkan bahwa masyarakat Desa Puuroda memiliki kebutuhan nyata akan edukasi hukum yang aplikatif terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Penyuluhan hukum langsung secara signifikan meningkatkan pemahaman warga desa atas hak dan kewajibannya (Susanti & Wibowo, 2023; Wardani dkk., 2023). Ketika penyuluh menyampaikan materi pertama kali, peserta bertanya dengan cara yang masih rancu antara masalah hukum perdata dan pidana. Mereka belum membedakan. Namun bersamaan penyuluhan berlangsung, pola pertanyaan mulai bergeser. Peserta menggali lebih dalam, bertanya bukan hanya tentang masalah, tetapi juga solusi yang tersedia di hukum formal.

Fenomena yang paling banyak mendapat perhatian peserta berkaitan dengan perjanjian utang-piutang berbunga yang dilakukan secara perorangan tanpa melalui lembaga keuangan berbadan hukum. Peserta khususnya ingin tahu apakah polisi bisa membantu menagih jika debitur tidak membayar. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa perjanjian utang-piutang, meskipun dilakukan secara lisan, tetap sah secara hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Tiodor dkk., 2023) Respons awal peserta terhadap penjelasan ini menarik untuk dicatat. Beberapa peserta menunjukkan keraguan, seolah-olah perjanjian lisan kurang "resmi" daripada perjanjian tertulis. Akan tetapi setelah narasumber memberikan contoh kasus konkret dari kehidupan desa mereka sendiri, misalnya tentang pinjam meminjam beras atau uang untuk pengobatan yang dilakukan antar tetangga. Mereka mulai melihat bahwa sengketa semacam itu bukan masalah pidana yang perlu kepolisian, melainkan sengketa keperdataan murni.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan berupa wanprestasi, bukan tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan bertindak sebagai penagih utang. Peran aparat dalam konteks ini terbatas pada pemberian penjelasan hukum dan fasilitasi mediasi kekeluargaan. Apabila mediasi tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat menempuh gugatan wanprestasi ke pengadilan. Unsur pidana penipuan baru relevan apabila sejak awal perjanjian dibangun di atas tipu muslihat, identitas palsu, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan pihak lain untuk menyerahkan uangnya.



Gambar 5 Partisipasi Warga dan Aparatur Desa Puuroda

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa setelah peserta memahami perbedaan ini, mereka mulai bertanya tentang biaya gugatan dan prosedur yang harus ditempuh. Pertanyaan-pertanyaan praktis seperti itu membuktikan bahwa kesadaran hukum tidak hanya sekadar tahu regulasi, tetapi juga berani menggunakannya sebagai alat pemecahan masalah. Beberapa peserta yang pernah terlibat sengketa utang-piutang bahkan menceritakan pengalaman mereka, dan dalam penceritaan tersebut terlihat bahwa mereka sebelumnya mengandalkan mekanisme informal yang belum tentu adil. Kini mereka tahu ada jalan formal yang dapat dipilih.

Hal kedua yang menjadi fokus diskusi berkaitan dengan warga yang hendak mengajukan perceraian namun terkendala biaya perkara dan ketidaktahuan atas prosedur administrasinya. Sosialisasi ini menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghilangkan hak seseorang atas akses keadilan, termasuk dalam perkara perceraian. Pernyataan ini disambut dengan lega oleh beberapa peserta perempuan yang hadir. Beberapa di antara mereka mengakui bahwa mereka berpikir perceraian adalah hak orang kaya saja, karena biaya di pengadilan dianggap mahal. Negara telah menyediakan mekanisme ber perkara secara cuma-cuma (prodeo) bagi warga yang melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Safitri dkk., 2023). Selain fasilitas prodeo, warga juga dapat memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan untuk memperoleh pendampingan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen gugatan tanpa dipungut biaya. Narasumber menjelaskan proses untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu secara langsung, bahkan menunjukkan format formulir yang dapat dibawa ke kantor desa.

Setelah sesi berakhir, beberapa peserta menghampiri narasumber untuk bertanya lebih lanjut tentang perceraian, terutama mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa informasi awal telah membuka kesadaran baru, ada lembaga yang bisa diakses, ada prosedur yang bisa diikuti, dan yang terpenting, ada hak mereka yang dilindungi hukum meskipun mereka tidak mampu.

Selain aspek pemahaman kasus konkret, kegiatan ini juga menyasar penguatan sinergi antara pemuda, aparatur desa, dan tokoh masyarakat dalam menjaga predikat Desa Puuroda sebagai Desa Anti Narkoba. Dukungan pemerintah desa yang telah menjalankan program tersebut memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sejalan dengan temuan bahwa keberhasilan program Desa Bersih Narkoba sangat bergantung pada kolaborasi lintas elemen desa secara berkelanjutan (Lestari, 2023). Edukasi mengenai bahaya narkoba yang disampaikan kepada generasi muda turut berkontribusi pada peningkatan kewaspadaan dan kesehatan keluarga di lingkungan desa (Alallah dkk., 2024)

Aparatur desa juga menunjukkan perubahan dalam cara mereka memandang masalah narkoba. Awalnya, beberapa perangkat desa melihat narkoba sebagai sekadar masalah kepolisian. Setelah sosialisasi, mereka mulai

melihat tugas mereka yang lebih luas. Pemberdayaan ekonomi keluarga, pendampingan sosial, dan penciptaan lingkungan yang tidak kondusif bagi peredaran narkoba. Perangkat desa yang bercerita tentang pengalaman mereka melindungi warga muda yang nyaris terjebak narkoba menunjukkan bahwa pendekatan preventif berbasis komunitas memang bisa dilakukan tanpa mengandalkan penegakan hukum formal semata.

Pada aspek kekerasan dalam rumah tangga, materi yang disampaikan menekankan pentingnya penguatan pengetahuan hukum warga yang diiringi kapasitas ekonomi keluarga sebagai langkah preventif (Munawir dkk., 2025), mengingat sosialisasi hukum secara langsung kepada masyarakat terbukti efektif membangun kesadaran untuk mencegah berulangnya kekerasan dalam rumah tangga (Nurdin, 2024). Kemiskinan sering kali menjadi pemicu konflik rumah tangga, namun pengetahuan hukum dapat membuka pilihan yang lebih humanis daripada kekerasan sebagai jalan keluar.

Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum partisipatif ini menjadikan warga bukan sekadar penerima informasi hukum, tetapi turut aktif mengawasi dan menjaga ketertiban di lingkungannya sendiri. Pendekatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di berbagai desa lain berhasil meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Hastian dkk., 2024). Desa Puuroda belum memiliki Kadarkum formal, tetapi dari antusiasme peserta, tampak ada potensi besar untuk membentuknya. Beberapa peserta menunjukkan ketertarikan, dan aparat desa mengatakan bersedia mendukung inisiatif semacam itu. Itu adalah bukti nyata bahwa edukasi hukum tidak berhenti pada pemberian informasi, tetapi membuka jalan untuk tindakan bersama.

Efektivitas sosialisasi ini tidak dapat diukur hanya dari antusiasme sesaat. Perlu ada tindak lanjut dan pemantauan untuk melihat apakah perubahan pemahaman berubah menjadi perubahan perilaku. Beberapa saran untuk keberlanjutan: Pertama, aparat desa dapat mengadakan pertemuan berkala dengan tokoh masyarakat untuk membahas kasus-kasus nyata yang muncul pasca-sosialisasi. Kedua, Posbakum atau lembaga pendampingan hukum perlu menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses warga desa, misalnya melalui nomor kontak yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Ketiga, pembentukan Kadarkum dapat dipercepat sehingga edukasi hukum menjadi bagian dari mekanisme sosial desa yang berkelanjutan, bukan sekadar acara insidental. Dengan langkah-langkah tersebut, kesadaran hukum yang telah tumbuh di Desa Puuroda dapat berkembang menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Puuroda berhasil meningkatkan kesadaran hukum warga secara terukur. Peserta mulai membedakan sengketa keperdataan dari pidana. Mereka tahu tentang prodeo dan Posbakum. Mereka juga paham betapa pentingnya gotong royong dalam mencegah kekerasan rumah tangga dan narkoba. Perubahan ini terlihat jelas dengan warga bergeser dari penonton pasif menjadi peserta aktif yang menggali jalan-jalan hukum formal untuk melindungi hak mereka. Namun di lapangan ada kendala nyata. Banyak warga masih percaya perjanjian lisan tidak mengikat secara hukum. Ada anggapan bahwa pengadilan itu mahal dan hanya buat orang kaya. Desa Puuroda belum punya Kadarkum yang terorganisir. Saluran konsultasi hukum jarak jauh belum ada. Tanpa tindak lanjut, energi yang tumbuh di Desa Puuroda akan memudar. Kesadaran hukum warga yang bertumbuh dapat menjadi perubahan praktis dalam cara mereka hidup dan menyelesaikan masalah dalam rangka mencegah pelanggaran hukum di Desa Puuroda.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih banyak kami ucapkan kepada Pemerintah Desa Puuroda dan aparat desa memberi izin dan dukungan penuh untuk kegiatan ini. Tokoh masyarakat dan tokoh adat juga bekerja keras mempersiapkan peserta dan menjalin kerja sama lintas elemen desa. Masyarakat Desa Puuroda sendiri adalah bagian terpenting. Peserta datang, bertanya, berbagi cerita mereka. Mereka aktif diskusi dan tidak hanya diam mendengar. Itu membuat kegiatan ini

hidup. Narasumber menyampaikan materi hukum dengan jelas. Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka memungkinkan kegiatan ini terjadi. Rekan-rekan mahasiswa terlibat di setiap tahap, mulai dari persiapan hingga dokumentasi lapangan. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada semua pihak dalam kontribusinya dalam kegiatan dari awal hingga selesai.

5. REFERENSI

- Alallah, Ach. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024). Penyuluhan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja sebagai Upaya Peningkatan Keluarga Sehat. *Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 14–26. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v5i1.461>
- Hastian, T., Serah, Y. A., Setiawati, R., Sitorus, A. P. M. C., & Loin, R. (2024). Mewujudkan Desa Sadar Hukum: Pendekatan Kelompok Kadarkum dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(2), 995–1008. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i2.4668>
- Irabiah, I., Wahyuni, A. S., Lestari, T. A., S, S., & Kalsum, U. (2026). Analisis Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan Korban Berbasis Kolaborasi Lembaga. *Batanghari Academia Journal*, 1(1), 11–18.
- Junus, I., As Ari, M., & Yahyanto. (2025). Criminological Review of Juvenile Delinquency in Society Due to Parenting in the Gen Z Era. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(1).
- Lestari, A. S. (2023). Mewujudkan Desa BERSINAR (Bersih dari Narkoba) melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Masuru. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, 2(1), 27–37.
- Munawir, S., Zaini, Mubarak, R., & Nasution, A. M. U. (2025). Penguatan Pengetahuan Hukum dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Guna Pencegahan KDRT. *ABDIRA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 10–18.
- Nurdin, N. (2024). Sosialisasi Pencegahan terhadap Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Kemantren Malang. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 12925–12930. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i6.30152>
- Safitri, E., Yulistyowati, E., & Sihotang, A. P. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin melalui Posbakum di Pengadilan Agama Demak Kelas IB. *Semarang Law Review*, 4(2), 36–49.
- Sholihah, I., & Syakirin, A. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugatan Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Jurnal Antologi Hukum*, 4(1), 132–155.
- Susanti, L. E., & Wibowo, D. E. (2023). Sosialisasi Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Sragen. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 93–102. <https://doi.org/10.31941/abdms.v4i2.3251>
- Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law*, 5(1), 27–39.
- Wardani, S. M., Kristiana, L., Kuntarti, R., & Mega, A. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan dalam Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus di Desa Kwarakan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung). *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 8–14.